

BUKUSAKUASN

Aparatur Sipil Negara



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

www.menpan.go.id



BUKUSAKUASN

Aparatur Sipil Negara

Penggagas dan Penasihat :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Pengarah :

- Sekretaris Kementerian PANRB.
- Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan.
- Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana.
- Deputi SDM Aparatur.
- Deputi Pelayanan Publik.

Penanggung Jawab :

Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik

Pelaksana :

Tim Humas dan Asistensi Kementerian PANRB

Kartunis :

nuruSUCI

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Taufiq dan Hidayah-Nya, Buku Saku Aparatur Sipil Negara (ASN) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.


Buku Saku ASN ini diharapkan menjadi bahan bacaan para pegawai ASN di tanah air, untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang reformasi birokrasi sebagai penjabaran dari Nawacita point kedua, yakni "Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya".

Materi reformasi birokrasi dalam Buku Saku ASN ini dikemas secara kreatif dalam bentuk komik mini agar enak dilihat dan menarik untuk dibaca, serta mudah disimpan dan dibawa kemanapun oleh pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas. Isinya meliputi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yakni mental aparatur, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, akuntabilitas, pengawasan, peraturan perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Demikian, semoga memberikan makna dan manfaat, serta turut mendorong perubahan pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) ASN menuju terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Jakarta, Desember 2015
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Prof. Dr. H. Yuddy Chrisnandi, ME



Daftar Isi
Buku Saku
ASN

Nawacita
Reformasi Birokrasi
Revolusi Mental ASN
Kelembagaan
Tata Laksana
SDM Aparatur
Akuntabilitas
LHKASN dan Pengawasan
Peraturan Perundang-
Undangan
Pelayanan Publik
Zona Integritas
Agen Perubahan
Kode Etik dan Kode Perilaku
Netralitas ASN dalam Pemilu
Gerakan Hidup Sederhana

NAWACITA

naah...itu adalah bukti nyata bahwa saat ini rakyat merindukan sosok pemimpin yang merakyat.

bro...apa sih kelebihan Jokowi-JK ?? kok rakyat pilih mereka ??


Jokowi-JK adalah wujud pemimpin yang OTENTIK, DIPILIH OLEH RAKYAT dan BERASAL DARI RAKYAT

So, dijamin kerjanya akan lebih MENDAMPILKAN KEPENTINGAN RAKYAT !!



trus apakah mereka punya program yang oke ?? kenapa kita kok masih begini-begini aja... ??

JOKOWI-JK punya program andalan **NAWACITA**, yakni 9 program prioritas untuk mensejahterakan masyarakat



ayooo...mana semangatmu sebagai "Agen Perubahan" masbrooo..?!

NAWACITA tidak akan terwujud apabila aparaturnya loyo.....!!

Aparatur Negara
**HARUS MENJADI
TELADAN** dalam
menyukseskan
NAWACITA



bener juga ya...
gue emang harus
memiliki semangat untuk

**MENYUKSEKAN
NAWACITA**



Pemerintahan Kabinet Kerja 2014-2019 dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla memiliki Visi " **Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Gotong Royong**". Visi tersebut dioperasionalkan melalui **NAWACITA**, yakni 9 (sembilan) program prioritas sebagai berikut :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh ke-bhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.



**"Ayo
Kerja"**

REFORMASI BIROKRASI



Kebijakan reformasi birokrasi nasional diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025. Berdasarkan Peraturan Presiden tersebut, visi besar **REFORMASI BIROKRASI** adalah "Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia". Adapun peta jalan untuk melaksanakan grand design reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dipayungi oleh Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Sasarannya adalah terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.



REVOLUSI MENTAL ASH



Setujuuu !!! Zaman berubah, sekarang kita memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN bro.... Agar kita mampu bersaing, Bapak Presiden telah mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mempersiapkan SDM yang tangguh... Nah, Aparatur Sipil Negara harus tampil di garda terdepan menjadi teladan !!!



Ingat kata Bung Karno....
REVOLUSI MENTAL adalah gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia..... agar menjadi manusia baru yang

berhati putih,
berkemauan baja,
bersemangat elang rajawali,
serta berjiwa api yang menyala-nyala...!!



.... itulah hakikat
REVOLUSI MENTAL !!!

Catet yaaah nilai-nilainya....
yaitu **Integritas, Etos Kerja,**
dan **Gotong Royong.**
Okeeh ??!!



Salah satu sumber permasalahan birokrasi adalah perilaku negatif yang ditunjukkan oleh para Aparaturnya. Perilaku ini mendorong terciptanya citra negatif birokrasi serta menjadikan mental model birokrasi dipandang lambat, berbelit-belit, tidak inovatif, tidak peka, inkonsisten, malas, feodal, dan lainnya. Karena itu harus ada perubahan yang fundamental. Perubahan tersebut dilakukan melalui


REVOLUSI MENTAL APARATUR SIPIL NEGARA, yakni perubahan

cepat yang diharapkan dapat mendorong terciptanya pola pikir dan budaya kerja Aparatur yang positif, sehingga akan menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.





KELEMBAGAAN pemerintah dibentuk belum sepenuhnya berdasarkan kebutuhan objektif. Struktur yang terlalu gemuk dan memiliki banyak hirarki menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan pelayanan dan pengambilan keputusan, dan akhirnya menciptakan budaya feodal pada aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem kelembagaan akan mendorong efisiensi, efektivitas, dan percepatan proses pelayanan dan pengambilan keputusan dalam birokrasi. Perubahan pada sistem kelembagaan diharapkan akan dapat mendorong terciptanya budaya/perilaku yang lebih kondusif dalam upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien. Kelembagaan pemerintah harus dibentuk berdasarkan prinsip : tepat fungsi (right function), tepat proses (right process), dan tepat ukuran (right size).



TATA LAKSANA



Kejelasan proses bisnis/**TATA LAKSANA** dalam instansi pemerintah juga sering menjadi kendala penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai hal yang seharusnya dapat dilakukan secara cepat seringkali harus berjalan tanpa proses yang pasti karena tidak terdapat sistem tata laksana yang baik. Hal ini kemudian mendorong terciptanya perilaku hirarkis, feodal, dan kurang kreatif pada birokrat/aparatur. Karena itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan, sekaligus juga untuk mengubah mental aparatur. Dalam skala mikro, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja aparatur, sudah diterbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur. Adapun dalam skala makro, untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pejabat pemerintah dalam administrasi pemerintahan, sudah diterbitkan Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.





Sekarang pakai CAT
(Computer Assisted Test),

.... ga ada kompromi tuh !

sing penting SIAPKAN
MENTAL DAN
INTELEKTUAL.

kalau kompeten,
**PASTI
MASUK !!**



Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah membentuk **SDM APARATUR**-nya melalui penerapan manajemen SDM berbasis sistem merit, yakni berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja. Manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai, pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang koruptif, tidak kompeten dan bermental priyayi. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang bersih, kompeten dan melayani. Semua itu sudah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).



AKUNTABILITAS



Kemampuan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai sumber yang diberikan kepadanya bagi kemanfaatan publik seringkali menjadi pertanyaan masyarakat. Pemerintah dipandang belum mampu menunjukkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, perlu diperkuat penerapan sistem **AKUNTABILITAS** yang dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan sumber daya yang dipergunakan.





LHKASN bukti komitmen aparatur bersih dan untuk memudahkan pengawasan aparatur



Berbagai penyimpangan yang terjadi dalam birokrasi, salah satu penyebabnya adalah lemahnya sistem pengawasan. Kelemahan sistem pengawasan mendorong tumbuhnya perilaku koruptif atau perilaku negatif lainnya yang semakin lama semakin menjadi, sehingga berubah menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu perubahan perilaku koruptif aparatur harus pula diarahkan melalui perubahan atau penguatan sistem pengawasan. Salah satu terobosan dalam rangka pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan untuk memudahkan **PENGAWASAN**, yakni dengan mewajibkan seluruh ASN membuat Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (**LHKASN**) sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2015.



PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN



Permasalahan lain yang menjadi faktor penyebab munculnya perilaku negatif aparatur adalah **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN** yang tumpang tindih, disharmonis, dapat diinterpretasi berbeda atau sengaja dibuat tidak jelas untuk membuka kemungkinan penyimpangan. Kondisi seperti ini seringkali dimanfaatkan oleh aparatur untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan negara.

Karena itu, perlu dilakukan perubahan, penataan dan harmonisasi terhadap sistem peraturan perundang-undangan agar lebih efektif, sinergis dan menyentuh kebutuhan masyarakat.



PELAYANAN PUBLIK





hari gini masih lelet !!!
ini eranya revolusi
mental chuy !!!
pelayanan publik
harus **inovatif,**
berkualitas, cepat,
mudah, terjangkau
dan terukur



PELAYANAN PUBLIK di Indonesia dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ketentuan tersebut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dengan melakukan berbagai inovasi. Fakta yang membanggakan pada tahun 2015, ada dua inovasi pelayanan publik Indonesia menjadi juara dalam ajang kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat dunia (United Nations Public Service Award). Peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut sejalan juga dengan revolusi mental birokrasi, yakni mengubah mentalitas aparatur birokrasi dari priyayi ke melayani. Hal penting yang harus diperhatikan oleh penyelenggara pelayanan publik adalah membuat standar dan maklumat pelayanan.



ZONA INTEGRITAS



Mulai sekarang miliki sikap
terpuji, jaga nilai-nilai untuk
mendukung terwujudnya
ZONA INTEGRITAS.
Khan bukan cuma dapat
tunjangan... plus dapat
pahala juga looh
masbro.....



Zona Integritas (ZI)

menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), akan terwujud apabila aparatur negara memiliki sikap mental terpuji, bersih dan melayani.





.....tapi kok kemaren aku liat kamu nongkrong di mall pas jam kerja??




...hati-hati broo **Agen Perubahan** itu harus jadi teladan. Apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan..

AGEN PERUBAHAN adalah unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki kinerja dan integritas tinggi, serta mampu mempengaruhi lingkungannya untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Agen Perubahan harus menampilkan keteladanan secara konsisten dan berkelanjutan, karena keteladanan merupakan lokomotif utama Reformasi Birokrasi. Keteladanan adalah panglima perubahan. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), para Pejabat Pimpinan Tinggi, serta seluruh jajaran ASN harus menjadi Agen Perubahan.



KODE ETIK DAN KODE PERILAKU



Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan, setiap ASN wajib mentaati **KODE ETIK** dan **KODE PERILAKU**, yakni :

- Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi;
- Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.



NETRALITAS ASN DALAM PEMILU





Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), bahwa penyelenggaraan manajemen ASN didasarkan pada asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku yang harus dijunjung tinggi oleh ASN.

Karenanya ASN harus menjaga **NETRALITAS dalam PEMILU**, termasuk dalam Pemilu Kepala Daerah. Lebih jauh dalam UU ASN ditegaskan, bahwa PNS sebagai pegawai ASN diberhentikan tidak dengan hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, telah diatur bahwa PNS harus menjaga netralitas. Bagi yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sedang sampai dengan hukuman disiplin berat.



GERAKAN HIDUP SEDERHANA



uiiiihhhh....
keren banget mobil
loe bray.... ciamikkk!!!
keluaran terbaru
ya ???

Yo'i bray.... PNS
keren tuh mobilnya
juga wajib keren
dong....



ehm....
hasil korupsi
yaaa...



enak aja... ini warisan
babe gue !! jangan nuduh
korupsi dong.....
.....kan halal



Halal sih halal ...
Tapi loe kan aparatur negara...
walaupun loe mampu, gak boleh
mempertontonkan kemewahan.
ASN sekarang harus hidup
sederhana.... Loe harus
berempati sama rakyat.
Masih banyak
yang miskin....
**ELO HARUS
JADI TELADAN
BRO...!!**



Di era revolusi mental ini, seluruh Aparatur Negara harus **HIDUP SEDERHANA**. Harus menjadi contoh bagi warga negara lainnya. Bapak presiden saja hidupnya sederhana... Sikap beliau tersebut adalah teladan bagi seluruh Aparatur Negara.

Sebagai bukti kesungguhan kami, untuk menggelorakan pola hidup sederhana, Kementerian PANRB sudah mengeluarkan **Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana**. Salah satu klausulnya menegaskan agar Aparatur Negara tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepatantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat. Mari kita taati dan patuhi bersama surat edaran tersebut demi terwujudnya aparatur negara sebagai teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara !



Payung Hukum Reformasi Birokrasi

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

www.menpan.go.id